

Perlindungan Hukum Atas Hak Aksesibilitas dan Hak Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Daksa sebagai Konsumen di Bandar Udara Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen J.o Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Accessibility to The Rights Legal Protection and Rights for Public Service with Disabilities Disabled As A Consumer in The Airport Reviewed of Constitution Number 8 Year 1999 on Consumer Protection Minister J.o Number 30 of 2006 Concerning The Facility Technical Guidelines and Accessibility in Buildings and Environment

¹M.Naufal Akrom, ²Tatty Aryani Ramli

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹akromnaufal@gmail.com ²tattyramli@gmail.com

Abstract. Persons with a physical disability who are physically disabled are subject to physical movement sensations resulting from accidents or abnormalities experienced by a person within a certain period of time. Accessibility is the right to obtain the convenience provided to Persons with Disabilities in order to realize the Equal Opportunities. The accessibility rights include proper facilities in the wake of the building. The right to public service shall be an activity or series of activities in the context of the fulfillment of the needs of services in accordance with the provisions of legislation for every citizen and resident of the goods, services and/or administrative services provided by the public service providers. The purpose of this study is to find out how the fulfillment of the right of accessibility and the right of public services for the disabled as passengers at the airport and to know whether the regulation has been applied by the airport within the consumer protection range.

Keywords: Building, Persons with Disabilities, Consumer Protection, Airports.

Abstrak. Penyandang tuna daksa merupakan salah satu penyandang disabilitas fisik yang mengalami keterbatasan dalam sensor pergerakan fisik yang diakibatkan dari kecelakaan atau kelainan yang dialami seseorang dalam jangka waktu tertentu. Aksesibilitas merupakan hak untuk mendapatkan kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan. Hak aksesibilitas meliputi fasilitas fasilitas yang layak pada bangun gedung. Hak pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak aksesibilitas dan hak pelayanan publik bagi penyandang tuna daksa sebagai penumpang di Bandar Udara dan untuk mengetahui apakah peraturan ini sudah diterapkan oleh bandar udara dalam rangka perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Gedung, Penyandang Disabilitas, Perlindungan Konsumen, Bandar Udara.

A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas menyatakan bahwa “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk beradaptasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”Menurut Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ragam penyandang disabilitas meliputi a.Penyandang disabilitas

fisik; b.Penyandang disabilitas intelektual; c.Penyandang disabilitas intelektual; d. Penyandang disabilitas sensorik¹. Dari sekian banyak hak penyandang disabilitas yang diatur dalam undang-undang, pasal 18 dan 19 mengatur hak aksesibilitas dan pelayanan publik. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas dan memperoleh pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi.

Saat ini penyandang disabilitas banyak melakukan perjalanan dalam aktifitas sehari – hari, dengan menggunakan berbagai macam moda transportasi, salah satunya adalah transportasi udara/pesawat terbang. Sebagai penumpang pesawat terbang penyandang disabilitas akan memanfaatkan fasilitas bandar udara baik ditempat keberangkatan, maupun di tempat tujuan untuk proses – proses administrasi.

Sebagai konsumen bandar udara, penyandang tuna daksa termasuk konsumen akhir, karena konsumen menfaat fasilitas bandara untuk kepentingannya sendiri saat menjelang keberangkatan dan saat tiba di tempat tujuan. Menurut UUPK ia mendapatkan hak kenyamanan, keamanan, keselamatan dan tidak diperlakukan secara tidak diskriminatif.

Permasalahannya, hak tersebut sampai saat ini belum secara optimal dinikmati oleh penyandang disabilitas hal tersebut terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor kesadaran pelaku usaha maupun kesadaran konsumen. Hal ini menyebabkan sering komunitas penyandang disabilitas dirugikan dan mendapatkan pelayanan yang diskriminasi. Padahal dalam UUPK pelaku usaha dalam hal ini penyelenggara bandar udara wajib, beritikad baik, memberikan informasi yang benar jelas serta memberikan jaminan dan menjamin jasa yang diberikan termasuk jasa bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan standar mutu yang berlaku. Dengan demikian penyandang disabilitas tidak akan diperlakukan secara diskriminasi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan menetapkan bahwa Bandar udara termasuk jenis bangunan gedung fungsi usaha yang harus mengikuti pedoman teknis sebagai mana diatur dalam peraturan menteri pekerjaan umum baik soal fasilitas maupun aksesibilitas termasuk aksesibilitas penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

Berdasarkan uraian penjelasan yang di paparkan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam penulisan skripsi yang berjudul :

Perlindungan Hukum atas Hak Aksesibilitas dan Hak Pelayanan Publik Bagi Penyandang Tuna Daksa Sebagai Konsumen Di Bandar Udara Ditinjau Daru Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen J.O Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, beberapa masalah yang akan diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan tentang hak aksesibilitas dan hak pelayanan publik Penyandang Tuna Daksa di Bandar Udara menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan
2. Bagaimana Bandar Udara menerapkan ketentuan tentang peraturan mengenai hak aksesibilitas penumpang penyandang tuna daksa di Bandar Udara dalam rangka perlindungan konsumen ?

¹Pasal 1 Undang undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas

B. Landasan Teori

Degan dibutunya Undang – Undang Nomo 1 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang selanjutnya disebut UUPK dimaksud agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah maupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) untuk dapat melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan maupun pendidikan terhadap konsumen. Definisi perlindungan menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah² *“seluruh kaidah – kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam bergaulan hidup masyarakat”* Dalam Pasal 1 angka 1 konsumen menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1999 Tentang perlindungan kosumen disebutkan³ *“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”*.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara, konsumen (Masyarakat), produsen (pengusaha) dan juga pemerintah sebagai bentuk Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen. Ada beberapa asas yang mendukung agar tujuan hukum tercapai yaitu telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 2⁴, hukum perlindungan konsumen berasaskan: 1) Asas manfaat; 2) Asas keadilan; 3) Asas keseimbangan; 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen; 5) Asas kepastian hukum;

Pengertian pelaku usaha menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah *“setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan huku yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”*.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan tentang Hak dan kewajiban pelaku usaha yaitu pelaku usaha berhak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan, melakukan pembelaan diri dan mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik, apabila pelaku usaha terbukti secara hukum telah merugikan konsumen dalam menyediakan barang atau jasa maka pelaku usaha berhak mendapatkan rehabilitas nama baik.

Kewajiban pelaku usaha yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu beritikad baik dalam dalam meperlakukan atau melayani konsumen dengan jujur serta tidak diskriminasi, memeberikan informasi yang benar mengenai barang atau jasa serta memberi penjelasan mengenai kondisi barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, menjamin mutu barang atau jasa yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen dan memberikan konsumen kesempatan untuk menguji barang atau jasa serta memebrikan kompensasi kepada konsumen yang merasa dirugikan atas peberian barang atau jasa yang diperdagangkan

Hak dan kewajiban yang diamanatkan oleh UUPK terhadap pelaku usaha

² Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta 2015, Hlm 1-2.

bertujuan agar didalam menjalankan kegiatan usahanya, para pelaku usaha harus selalu mengingat tanggung jawab yang dibebankan kepadanya atas seluruh produk yang dihasilkan diedarkan dan diperdagangkan

Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara, menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas, dan mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ketentuan tentang hak aksesibilitas dan hak pelayanan publik Penyandang Tuna Daksa di Bandar Udara

Hak pelayanan publik penyandang tuna daksa diatur oleh empat peraturan yaitu pertama Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menjelaskan bahwa penyandang tuna daksa memiliki hak aksesibilitas untuk mendapatkan kemudahan dalam melakukan aktivitas di dalam gedung bangunan tanpa menetapkan apa saja aksesibilitas yang harus disediakan di dalam bangunan gedung fungsi usaha seperti bandar udara dan hak pelayanan publik berupa pemberian akomodasi yang layak tanpa diskriminasi. Tujuan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas adalah untuk mewujudkan kemandirian penyandang tuna daksa dalam melakukan mobilitasnya.

Ke dua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan yang menetapkan persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung agar mudah diakses oleh lansia dan penyandang disabilitas, misalnya seperti Ukuran dasar ruang / ruang lantai bebas, pintu, ram,tangga,lif, toilet,wastafelelepon,rambu dan marka.

Selanjutnya ke tiga Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Fasilitas (FAL) Udara⁵ peraturan ini bertujuan untuk memfasilitasi pergerakan pesawat udara, awak pesawat, penumpang dan barang, kargo, pos dan barang persediaan (store) pesawat, tanpa hambatan dan penundaan yang tidak perlu, salah satunya penumpang penyandang tuna daksa selama berada di bandar udara. Peraturan ini mengatur bagaimana sebuah fasilitas dan pelayanan khusus bagi penyandang tuna daksa selama berada di bandara udara, dan mengatur beberapa fasilitas harus disediakan di bandar udara dan pelayanan yang harus disediakan di bandar udara yang tepatnya seperti memberikan bantuan khusus kepada penyandang disabilitas tuna daksa sejak kedatangan di bandar udara keberangkatan hingga meninggalkan bandar udara tujuan yang di bantu oleh petugas yang terlatih agar memebrikan pelayanan yang lazim.

Ke empat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2015 Tentang standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Dalam Negeri⁶ peraturan ini menetapkan tentang pelayanan kesetaraan yang diberikan oleh bandara udara. Standar

⁵ Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Fasilitas (FAL) Udara

⁶ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Dalam Negeri

pelayanan ini bertujuan untuk menjadi acuan dalam memberikan pelayanan bagi penyelenggara jasa pelayanan penumpang angkutan udara.

Penerapannya ketentuan tentang peraturan mengenai hak aksesibilitas penumpang penyandang tuna daksa di Bandar Udara

Bahwa penyediaan aksesibilitas dalam bandar udara Husein Sastrea Negara dan Terminal tiga bandar udara Internasional Soekarno Hatta sudah cukup ramah bagi penyandang tuna daksa untuk dapat mandiri dalam melakukan mobilitasnya. Karena sebagian besar fasilitas aksesibilitas dan pelayanan publik telah tersedia meliputi jalur pedestrian, pintu, lift, toilet, perlengkapan dan peralatan kontrol, dan rambu marka yang rata-rata cukup memadai sehingga dapat dimanfaatkan dengan mudah, aman, nyaman, dan tanpa hambatan dan tersedianya petugas khusus yang sudah terlatih dalam memberikan pelayanan kepada penyandang tuna daksa. Hanya saja terdapat beberapa fasilitas lainnya yang belum disediakan seperti area parkir, telepon umum dan ruang tunggu khusus,

Adanya beberapa fasilitas yang belum disediakan, maka sesuai kewajiban pelaku usaha bandar udara yang harus beritikad baik dengan perlu melengkapi fasilitas tersebut sesuai dengan peraturan pekerjaan umum dan sesuai dengan kebutuhan penyandang tuna daksa. Seperti area parkir, area tunggu khusus dan penyediaan telepon umum. Sementara untuk beberapa aksesibilitas yang belum memenuhi persyaratan minimum perlu disempurnakan sesuai standar dan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri pekerjaan umum yang memberikan jaminan kualitas dengan penyediaan aksesibilitas yang dapat digunakan dengan mudah, aman, nyaman, dan tanpa hambatan diharapkan agar tujuan dari pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat “Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat.”

D. Simpulan

Ada dua peraturan yang terkait pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas tuna daksa sebagai konsumen bandar udara Pertama di atur Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, berfungsi sebagai sebuah syarat dan standar dalam pembangunan gedung fungsi usaha seperti bandar udara. Kedua Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Fasilitas (FAL) Udara yang menetapkan ketentuan pelayanan khusus dan fasilitas khusus dalam menyediakan aksesibilitas dan pelayanan publik bagi penyandang tuna daksa sebagai konsumen bandar udara. Kedua peraturan ini saling berkaitan dalam penyediaan aksesibilitas dan pelayanan publik dalam rangka melindungi konsumen disabilitas khususnya tuna daksa dalam memperoleh hak – haknya.

Dalam melakukan observasi penyediaan aksesibilitas di bandar udara penulis mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan dan Peraturan menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Fasilitas (FAL) Udara, Pemenuhan hak aksesibilitas penyandang tuna daksa sebagai konsumen bandar udara menunjukan bahwa bandar udara Husain Satranegara, dan terminal 3 bandar udara Internasional Soekarno Hatta sudah cukup berhasil dalam beritikad dalam menerapkan peraturan tersebut dengan membuat aksesibilitas yang ramah untuk pergerakan ke

mandirian penyandang disabilitas tuna daksa.

Penyediaan aksesibilitas dan pelayanan publik yang dapat dimanfaatkan oleh penyandang tuna daksa, karena sebagian besar fasilitas aksesibilitas dan pelayanan publik yang tersedia telah memenuhi standar sebagaimana dijelaskan dalam peraturan menteri pekerjaan umum dan peraturan menteri perhubungan. Fasilitas aksesibilitas tersebut dapat dimanfaatkan dengan mudah, aman, nyaman, dan tanpa hambatan. dan di bantuannya dengan tersediannya petugas “*Helper*” yang membantu pergerakan peyadang tuna daksa dari mulai masuk dari gerbang bandar udara samapai ke ruang *cek-in*.

Saran

Pemerintah sebaiknya lebih memerhatikan setiap peraturan yang ada d Indonesia karena dengan adanya banyak peraturan maka akan menimbulkan perdebatan dan pertanyaan bagi masyarakat. Selain itu apa bila ada peraturan yang bertentangan maka akan menimbulkan perbuatan hukum yag akan dimanfaatkan oleh orang – orang yang tidak bertanggung jawab yang menimbulkan kerugian kepada negara maupun masyarakat

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam bandar udara husain satranegara, dan terminal 3 bandar udara Internasional Soekarno Hatta sudah cukup memadai, namun terdapat beberapa aksesibilitas yang belum memenuhi persyaratan minimum sehingga perlu disempurnakan. Serta untuk aksesibilitas yang belum tersedia seperti area parkir khusus, telepon umum dan ruang tunggu khusus penyandang tuna daksa diharapkan agar kedepannya dapat disediakan sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Buku

Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman

Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Dalam Negeri

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Fasilitas